



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan tuntutan ganti kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi serta Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Acara Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.
10. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
15. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.

21. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
26. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat KP2KS adalah Keputusan yang dibuat oleh Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
27. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat KP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
28. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA DAN/ATAU BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai atau Pejabat lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Pegawai atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 4

Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Pasal 5

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Wali Kota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan KP2KS;
 - g. menetapkan KP2K, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan dan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BPKAD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD.

Bagian Kedua TPKD

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. melakukan tuntutan kerugian daerah melalui SKTJM, dengan format SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Dalam mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi kerugian daerah;
 - b. memeriksa daftar Barang milik Daerah antara lain jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan kerugian daerah.
- (4) Struktur dan susunan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Inspektur Daerah;

- b. Sekretaris : Kepala BPKAD;
 - c. Anggota : 1. Inspektorat Pembantu I;
2. Inspektorat Pembantu II;
3. Inspektorat Pembantu III;
4. Inspektorat Pembantu IV;
5. Inspektorat Pembantu V;
6. Kepala Bidang pada BPKAD;
7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Daerah; dan
8. Auditor Inspektorat Daerah Kota Dumai.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) TPKD dibantu Sekretariat TPKD untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Struktur dan susunan keanggotaan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Koordinator : Sekretaris pada Inspektorat Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi;
 - c. Anggota : 1. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah;
2. Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah;
3. Kepala Subbidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi;
4. Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai; dan
5. Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kota Dumai sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Inspektorat Daerah.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota setiap tahunnya bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
 - e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 11

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai atau Pejabat lain;

- b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atau penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan KP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala BPKAD;
 - d. Anggota : 1. Pejabat Tinggi Pratama;
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Dumai;

Pasal 12

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah ;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan KP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima / menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atau uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penertiban KP2K; dan
- k. melaksanakan hal ini yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada BPKAD.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD;
 - b. Sekretaris : Kepala Subbidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD;
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD;
 - 2. Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah;
 - 3. Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah;
 - 4. Kepala Subbidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD;
 - 5. Kepala Subbidang pada Bidang Aset BPKAD;
 - 6. Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 7. Pelaksana pada BPKAD sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota setiap tahunnya bersamaan dengan penetapan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. menerima dan meneliti kelengkapan berkas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - d. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait
 - e. mempersiapkan dokumen KP2K;
 - f. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - g. mengagendakan jadwal sidang majelis;
 - h. notulensi pelaksanaan Sidang;
 - i. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani majelis;
 - j. menyampaikan putusan sidang; dan
 - k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKD melalui Kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan, menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan pemeriksaan atas kerugian daerah.

Pasal 15

- (1) TPKD dalam melakukan pemeriksaan dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain menghitung kerugian daerah, TPKD juga melakukan inventarisasi aset yang dikuasi oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal ini tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal ini tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TKPD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD atau Kepala BPKAD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga/atau barang milik daerah disebabkan oleh ;
 - a. perbuatan melawan hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melawan hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melawan hukum;
 - d. jenis objek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TKPD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TKPD, PPKD atau Kepala BPKAD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala BPKAD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BPKAD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala BPKAD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala BPKAD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala BPKAD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a atau setelah menerima perbaikan atas laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), PPKD atau Kepala BPKAD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa tanah, bangunan dan atau kendaraan bermotor.
- (8) Dalam hal tidak terdapat barang jaminan dan/atau barang dijaminakan nilainya tidak sesuai atau dibawah nilai kerugian, maka ganti kerugian dapat berupa pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (9) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disertai surat pernyataan untuk dipotong dari pihak yang merugikan dan setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
- (10) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah paling sedikit 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hanya berlaku untuk pegawai dan/atau pejabat lainnya yang masih aktif.
- (11) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Jika kerugian daerah melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, maka kepada mereka yang telah menyebabkan kerugian daerah dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian daerah yang ditimbulkan.

Pasal 22

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (3) Pelaksanaan penjualan barang jaminan dilakukan melalui Instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau Angsuran.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala BPKAD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

- (5) Kepala BPKAD dalam memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu meminta pertimbangan Inspektorat Daerah.

Pasal 26

Kriteria perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan insentif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Penerbitan KP2KS

Pasal 27

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala BPKAD.
- (2) PPKD atau Kepala BPKAD menerbitkan KP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) Format KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) PPKD atau Kepala BPKAD menyampaikan KP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak KP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala BPKAD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala BPKAD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah KP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala BPKAD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 29

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan KP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya KP2KS.

Pasal 30

- (1) KP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari TPKD.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak kooperatif;
 - b. nilai kerugian diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan KP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya KP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala BPKAD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paragraf Kesatu

Sidang Majelis

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil laporan TPKD terkait penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala BPKAD menyampaikan laporan kepada PPKD tembusan Majelis.
- (2) Majelis melakukan sidang berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Ketua Majelis berdasarkan laporan Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), segera memerintahkan sekretariat Majelis untuk menyusun jadwal dan agenda sidang.

- (2) Sekretariat Majelis menyapaikan jadwal dan agenda sidang yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Majelis untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jadwal dan agenda sidang yang telah disetujui oleh ketua sidang selanjutnya diberitahukan kepada anggota majelis lainnya dengan tembusan PPKD melalui Kepala BPKAD.
- (4) Perubahan jadwal dan agenda sidang dapat dilakukan, sepanjang mendapat persetujuan ketua dan wakil ketua sidang.
- (5) Perubahan jadwal dan agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada anggota Majelis dengan tembusan PPKD melalui Kepala BPKAD.

Pasal 34

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari Majelis, kecuali Sidang pembacaan putusan harus dihadiri oleh seluruh Majelis.

Pasal 35

- (1) Majelis dalam melaksanakan sidang penyelesaian kerugian daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan rekomendasi kepada PPKD sebagai pertimbangan PPKD dalam penyelesaian kerugian daerah.

Paragraf Kedua

Sidang Majelis atas Kekurangan Uang, Surat Berharga
Dan/Atau Barang Milik Daerah Yang Bukan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 36

- (1) Dalam hal laporan TPKD menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, barang milik daerah dan/atau barang bukan milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melawan hukum, Majelis dapat memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah.
- (2) Majelis dapat meminta keterangan/pendapat dari nara sumber yang memiliki keahlian dan memeriksa bukti yang disampaikan.
- (3) Majelis dapat meminta kepada PPKD atau Kepala BPKAD untuk dilaksanakan pemeriksaan ulang oleh TPKD.
- (4) Kepala BPKAD atas permintaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan kembali TPKD untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan Majelis.
- (5) Pemeriksaan ulang hanya ditekankan pada materi yang disampaikan Majelis.
- (6) Hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Majelis melalui Kepala BPKAD.
- (7) Majelis dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dapat menghadirkan TPKD untuk meminta klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Majelis memutuskan terhadap kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum, maka Majelis memberi pertimbangan kepada PPKD melalui Kepala BPKAD berupa usulan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga dan barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD melalui Kepala BPKAD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Paragraf Ketiga

Sidang Majelis atas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi Atau Penyelesaian Kerugian Daerah
Yang Telah Dikeluarkan SKTJM

Pasal 38

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas telah dikeluarkannya SKTJM, maka Majelis meneliti ulang atas aset beserta dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kebenaran dan keaslian antara aset dengan dokumen kepemilikannya yang menjadi jaminan.
- (3) Majelis memutuskan hasil persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan atas penerbitan KP2K kepada PPKD.
- (4) Selain memberikan pertimbangan penerbitan KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis juga memutuskan upaya penyerahan penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Paragraf Keempat

Sidang Majelis Atas Penerimaan Atau Keberatan Pihak yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Atas Penerbitan KP2KS

Pasal 39

- (1) Apabila selama pelaksanaan sidang terhadap penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan dokumen KP2KS Majelis telah memperoleh cukup bukti, maka Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Apabila selama pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat meminta Kepala BPKAD dengan tembusan PPKD untuk menugaskan TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian daerah yang terjadi.

Pasal 40

- (1) Apabila keputusan Majelis terhadap sidang kerugian daerah keberatan Pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan KP2KS ditolak seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian keberatan atas KP2KS sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf c, maka Majelis memutuskan untuk memberikan pertimbangan kepada PPKD atas penerbitan KP2K.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan KP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 41

- (1) KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. Majelis; dan
 - c. pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Dalam hasil sidang terhadap keberatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan KP2KS diterima seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, maka Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Format Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas kekurangannya:
- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 44

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 46

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai kerugian daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan kerugian daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, KP2KS atau KP2K.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 47

- (1) Kepala BPKAD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, KP2KS, atau KP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala BPKAD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, KP2KS, atau KP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau KP2KS;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (7) Format Surat berdasarkan SKTJM dan KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 49

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu, dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan KP2K oleh Majelis.
- (5) Format KP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen KP2KS sesuai dengan jangka yang tertuang dalam KP2KS.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKAD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal KP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam KP2K.

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kasatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 52

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian kerugian daerah yang berdasarkan dokumen KP2K sesuai dengan jangka waktu tertuang dalam KP2K.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam KP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana tercantum dalam KP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 54

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Penyetoran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. Bendahara Penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 55

Kepala BPKAD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 56

- (1) Kepala BPKAD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening kas umum daerah.

- (2) Kepala BPKAD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu ditetapkan dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (6) Format surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

Kepala BPKAD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Kepala BPKAD melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal diketahui bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih lebih besar dari pada yang seharusnya, maka Kepala BPKAD menerbitkan persetujuan pengurangan tagihan.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, persetujuan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

- (5) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (7) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris ;
 - b. dokumen KP2KS/KP2K ; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2KS/KP2K.
- (8) Format surat permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Kebijakan akuntansi serta memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 60

- (1) Kepala BPKAD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 61

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 62

- (1) Dalam hal piutang kerugian daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, Wali Kota menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Penyerahan upaya penagihan dalam hal akibat telah terbitnya SKTJM yang dinyatakan wan prestasi, maka penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak KP2K diterbitkan

Pasal 63

Tata cara penyerahan penyelesaian piutang kerugian daerah yang dikategorikan macet atau tidak dapat ditagih, sebagai berikut:

- a. Wali Kota menyampaikan surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang dalam menyelesaikan masalah piutang negara/daerah;
- b. surat penyerahan piutang, surat penyerahan piutang macet kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit melampirkan dokumen:
 1. SKTJM, KP2KS dan/atau KP2K;
 2. Salinan dokumen kepemilikan barang/harta yang dijaminkan;
 3. Surat tagihan piutang beserta surat teguran yang telah disampaikan;
 4. resume dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka melakukan penagihan piutang;
 5. dokumen terkait lainnya yang dianggap perlu.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Wali Kota dapat melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, dikecualikan terhadap barang milik daerah yang status penggunaannya dipinjam pakai oleh instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara tuntutan kerugian daerah yang melibatkan pegawai non PNS dan Non P3K pada Pemerintah Daerah berlaku mutatis mutandis pada ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tuntutan ganti kerugian yang masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian, penyelesaian tuntutan ganti kerugian tersebut berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 31 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I 3)

Menimbang : a. ;
b. dan seterusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.....4) (... dengan
huruf) atas kerugian daerah yang disebabkan 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan
milik Saudara/i.....3):
a. 6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk
mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening
Kas Umum Daerah.....7) melalui.....8) paling lambat 9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diamsud pada diktum KESATU, tidak mengganti
kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA
maka hak penagihan akan diserahkan kepada 10)

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 11)
Pada tanggal

Wali Kota 12)

(.....nama)

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth.:

1.13)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis dan yang bersangkutan.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :.....1)
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini, dengan ketentuan 6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

a. 7);

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).
materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas 9).

.....(nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi :

- 1) 10)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening Kas Umum Daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diis dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai Nomor Induk Pegawai, yaitu satu dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan satu pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bersangkutan bekerja.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp..... 4) (.....dengan
huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana diktum KESATU untuk
mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan
milik Saudara/i. 3):
a. 6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i
sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri
atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)
Pada tanggal :.....

Wali Kota/Kepala Badan/Kepala Dinas 8)

(...nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.9)
2.
3.
4.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani Keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor Keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

Tentang

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp
.....4) (...dengan huruf...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di
lingkungan 5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti
kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.

KEEMPAT :6).

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)
pada tanggal :.....

Wali Kota 8)

(.....nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.9)
2.
3.
4.
5. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan Keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor Keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.

- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara didaerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis dan yang bersangkutan.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT PENAGIHAN BERDASARKAN
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1) Kepada Yth. 4)
Lampiran : 3) di -
Perihal : Surat Tagihan 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/ Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor.... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....14)
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. 16)
2.)
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian), Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT PENAGIHAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran : 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth. 4)
di -
..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor 7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor 7) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....11)
KEPALA BADAN/DINAS....12)

(.....nama)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.13)
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
- 8) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- 13) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan dan Majelis.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
ATAS SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a. ;
b. dan setrusnya.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. san setrusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.4) (.....
dengan huruf) atas kerugian daerah yang disebabkan 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan
milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a. 6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada 7), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 8)
pada tanggal

Wali Kota 9)

(.....nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah).

- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, yang bersangkutan.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : 3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor 4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)
Kepala Badan/Dinas 8)

(.....nama)

Salinan Surat ini disampaikan kepada Yth.:

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

- 4) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- 9) Diisi dengan Wali Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan dan yang bersangkutan.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN

Kepada Yth.
Wali Kota 1)
Di tempat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : 2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,.....4)

(...Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
 TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota 11)
 Tahun 12)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	Nomor Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/ Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/ Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran Sampai Dengan Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis Dan Jumlah Barang Jaminan	Keterangan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....13)

Kepala Badan/Dinas 14)

(.....nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi Nomor/Tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara/Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, misalnya : lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL